



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA DAN TATA NIAGA PRODUK KOPI BONDOWOSO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa produk kopi yang berada di kawasan dataran tinggi Ijen, kawasan dataran tinggi Raung, dan kawasan lereng Argopuro Kabupaten Bondowoso merupakan Produk Kopi Bondowoso yang memiliki cita rasa spesifik Bondowoso, merupakan kekayaan intelektual daerah, dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi di Bondowoso;
- c. bahwa agar Produk Kopi Bondowoso dapat terus dilindungi dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan tata kelola dan tata niaga yang baik untuk Produk Kopi Bondowoso dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 499, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengawasan Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1996 tentang Penanganan Pasca Panen;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/ Hk.140/4/2015;

17. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DAN TATA NIAGA PRODUK KOPI BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Pertanian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.
5. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, yang selanjutnya disingkat Puslitkoka, adalah lembaga penelitian yang secara formal mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya, panen dan pasca panen kopi dan kakao di Indonesia.
6. Asosiasi Petani Kopi Indonesia Bondowoso, yang selanjutnya disingkat APEKI Bondowoso, adalah organisasi yang dibentuk oleh pekebun kopi di wilayah Daerah sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan pekebun kopi.
7. Kopi Bondowoso adalah jenis kopi yang dikembangkan di wilayah dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung serta di kawasan lereng Argopuro Kabupaten Bondowoso, dan merupakan varietas anjuran yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil, dan cita rasa.
8. Kawasan Kopi Bondowoso adalah wilayah yang berada di dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung serta di kawasan lereng Argopuro Kabupaten Bondowoso, dan merupakan daerah sentra produksi kopi jenis Robusta dan Arabika yang dikelola oleh pekebun dan pelaku usaha, berada pada ketinggian minimal 600 m dpl (untuk kopi jenis Robusta) dan minimal 900 m dpl (untuk kopi jenis Arabika).

9. Produk...

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

9. Produk Kopi Bondowoso adalah kopi jenis Arabika dan jenis Robusta yang berasal dari Kawasan Kopi Bondowoso, yang diolah dengan sistem sesuai baku standar kopi, menghasilkan berupa kopi HS kering, kopi biji, kopi sangrai dan kopi bubuk.
10. Tata Kelola dan Tata Niaga adalah seluruh kegiatan budidaya tanaman, panen, pasca panen, pemasaran dan kelembagaan Kopi Bondowoso.
11. Unit Usaha Budidaya Kopi adalah unit kegiatan budidaya tanaman kopi sesuai dengan standar dengan baku teknis budidaya (*Good Agricultural Practices*).
12. Unit Pengolahan Hasil Kopi, yang selanjutnya disingkat UPH Kopi adalah unit kegiatan penanganan pasca panen kopi sesuai dengan standar baku teknis pengolahan (*Good Manufacturing Practices*).
13. Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kawasan Kopi Bondowoso dan melakukan usaha perkebunan kopi.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, serta jasa penunjang perkebunan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan antar pelaku usaha Kopi pada Kawasan Kopi Bondowoso.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap:



- a. kawasan Kopi Bondowoso;
- b. kegiatan proses budidaya, panen dan pasca panen serta perdagangan Kopi Bondowoso;
- c. kelembagaan pekebun dan pelaku usaha Kopi Bondowoso; dan
- d. produk Kopi Bondowoso.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan kawasan dan produk Kopi Bondowoso di Daerah sebagai salah satu kekayaan intelektual daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan pekebun dan pelaku usaha kopi; dan
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III...

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

BAB III KESESUAIAN DAN KONSERVASI LAHAN

Pasal 4

- (1) Lahan kebun kopi yang diusahakan pekebun harus sesuai dengan persyaratan teknis tumbuhnya dan tidak berada di kawasan hutan yang dilarang oleh Negara serta tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Perlindungan lahan, hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
- (3) Kelestarian lahan dan hutan dilakukan dengan cara mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

BAB IV BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5



- (1) Budidaya tanaman kopi dikelola oleh pekebun yang berada di Kawasan Kopi Bondowoso.
- (2) Pembinaan teknis pengelolaan budidaya tanaman kopi dilakukan oleh Dinas dan serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
- (3) Sumber bahan tanam yang digunakan merupakan bahan tanam anjuran pemerintah atau dari sumber bahan tanam lainnya yang direkomendasi oleh Puslitkoka.
- (4) Pelaksanaan pemupukan tanaman kopi lebih diarahkan melalui penggunaan pupuk organik dalam rangka mengantisipasi meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian organik.

BAB V PANEN DAN PASCA PANEN

Pasal 6

Pelaksanaan panen dan pasca panen kopi harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah direkomendasi Puslitkoka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI...

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

BAB VI
PERDAGANGAN

Pasal 7

- (1) Kopi Bondowoso dilarang diperdagangkan dalam bentuk kopi gelondong basah atau gelondong kering dan harus dalam bentuk produk hasil olahan yang dilakukan di tingkat UPH Kopi.
- (2) Perdagangan kopi dalam bentuk HS kering dan kopi biji (*green bean*) harus memenuhi persyaratan mutu fisik sesuai SNI dan mutu citarasa sesuai kriteria spesialti.
- (3) Perdagangan kopi dalam bentuk kopi sangrai dan kopi bubuk harus memenuhi persyaratan mutu cita rasa sesuai kriteria spesialti.
- (4) Perdagangan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diharuskan mencantumkan identitas sebagai **KOPI BONDOWOSO** pada sisi atas kemasan.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 8



- (1) Pengembangan usaha Kopi Bondowoso dilakukan melalui kemitraan antara pihak pekebun dan pelaku usaha kopi di wilayah Daerah dengan pihak Pembina yaitu Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso, dan Mitra Usaha kopi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan dan berkelanjutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun dan pelaku usaha kopi.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, mutu dan pemasaran, kelembagaan, dan atau jasa pendukung lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pekebun dan pelaku usaha kopi secara umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Perum Perhutani KPH Bondowoso, dan Mitra Usaha Kopi.

(2) Pengawasan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

- (2) Pengawasan produksi dan mutu secara berkala di setiap kelompok tani dan UPH Kopi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kopi dilakukan oleh APEKI Bondowoso, dan Puslitkoka.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Arabika Java Ijen Raung (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Mei 2017

BUPATI BONDOWOSO,


 **AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


 **HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 26 A

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 A TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA DAN TATA NIAGA
PRODUK KOPI BONDOWOSO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOLAHAN KOPI BONDOWOSO
JENIS ARABIKA



Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOLAHAN KOPI BONDOWOSO
JENIS ROBUSTA



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperta	Kabag. Hukum
	